



PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id.
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN LELANG. **Nomor 04/Pdt.AHT/2014/PN Dps.**

Dengan ini diberituhkan kepada Saudara :

R. KANJENG KRISNO SURYO GURITNO, NIK. 5171013101800004, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Denpasar, Desa / Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar akan melaksanakan penjualan lelang dimuka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, sesuai dengan Surat Penetapan tertanggal 28 Oktober 2014, Nomor 04/Pdt.AHT/2014/PN Dps., nanti pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016, Pukul : 09.00. sampai dengan 11.00. WIB. (waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet) atau 10.00. sampai dengan 11.00. WITA
Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, Jl. P.B. Sudirman No. 1 Denpasar.

Yaitu terhadap :

- Sebidang tanah seluas 105 M2 berikut bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6398 tanggal 26 Nopember 2008, atas nama R. KANJENG KRISNO SURYO GURITNO, Surat Ukur No. 02211/Pemecutan Klod/2008 tanggal 21 Nopember 2008, yang telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp. 2.464.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Akta pemberian Hak tanggungan No. 09/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan INTI SARIWATI, SH. PPAT di Kota Denpasar, dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Jalan Nakula.
Sebelah Timur : Tanah Milik.
Sebelah Selatan : Telabah.
Sebelah Barat : Tanah Milik.

Dalam perkara Nomor 04/Pdt.AHT/2014/PN.Dps., antara :

*PT. BANK NEGARA INDONESIA, (PESERO) Tbk, , sebagai Pemohon Eksekusi ;
M e l a w a n
R. KANJENG KRISNO SURYO GURITNO, sebagai Termohon Eksekusi ;*

Untuk itu kami mengharap agar Saudara hadir pada hari pelaksanaan lelang yang telah ditentukan tersebut diatas disamping itu pula kami berikan kesempatan kepada Saudara untuk menjual sendiri tanah tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar, sebelum pelaksanaan lelang yang telah ditentukan tersebut diatas dan apabila Saudara tidak bisa menjual sendiri maka pelaksanaan lelang akan tetap dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku.

Bagi Para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipenuhi sebagaimana mestinya.

Denpasar 4 Oktober 2016
Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.

Di –
D E N P A S A R.



PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

NOMOR 04/Pdt.AHT/2014/PN DPS.

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Penetapan No. 04/Pdt.AHT/2014/PN DPS. tanggal 28 Oktober 2014 akan melakukan penjualan lelang dimuka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) dialamat domain <https://www.lelangdika.kemenkeu.go.id> nanti pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016, Pukul : 09.00. sampai dengan 11.00. WIB. (waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet) atau 10.00. sampai dengan 11.00. WITA

Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, Jl. P.B. Sudirman No. 1 Denpasar

Barang yang akan dijual Lelang berupa:

Sebidang tanah seluas 105 M2 berikut bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6398 tanggal 26 Nopember 2008, atas nama R. KANJENG KRISNO SURYO GURITNO, Surat Ukur No. 02211/Pemecutan Klod/2008 tanggal 21 Nopember 2008, dengan batas-batas: sebelah Utara: Jalan Nakula, sebelah Timur: Tanah Milik, sebelah Selatan: Telabah, sebelah Barat: Tanah Milik.

Dengan Nilai Limit sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 1.200.000.000,-

Terhadap bidang tanah tersebut telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 03 Nopember 2014 No. 04/Pdt.AHT/2014/PN DPS., dalam rangka melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 04/Pdt.AHT/2014/PN DPS. tanggal 28 Oktober 2014 dalam perkara antara: PT. BANK NEGARA INDONESIA, (PERSERO) Tbk, sebagai Pemohon Eksekusi melawan: R. KANJENG KRISNO SURYO GURITNO sebagai Termohon Eksekusi.

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apa bila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "open Bidding" yang diakses pada alamat domain <https://www.lelangdika.kemenkeu.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi penting : Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif di terima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada hari : Kamis, 27 Oktober 2016, Pukul : 09.00. sampai dengan 11.00. WIB. (waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet) atau 10.00. sampai dengan 11.00. WITA, dan peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut. Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar.
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 28 September 2016,
Panitera,

I Ketut Sutendra, SH.
NIP. 9571231 197603 1 002